



# Hukum pajak: Penggolongan pajak dan peranannya bagi negara

Sofiatul Anfal<sup>1</sup>, Ima Rahmawati<sup>2</sup>, Kasjana<sup>3</sup>, Ilman Ibrahim<sup>4</sup>, Santy Fitnawati WN<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Primagraha, Indonesia

## Abstrak

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berperan penting Dalam pembiayaan kegiatan publik dan pengaturan ekonomi. Penggolongan pajak Berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek, subjek, dan sifatnya, memungkinkan pemerintah Untuk mengelola sumber pendapatan secara lebih efektif. Artikel ini menganalisis klasifikasi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak Pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Peranan pajak bagi Negara melampaui fungsi fiskal semata, meliputi redistribusi kekayaan, stabilisasi ekonomi, Dan regulasi perilaku masyarakat. Selain itu, implikasi penggolongan pajak terhadap Kebijakan fiskal tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang Adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi. Melalui kajian ini, penulis Menyoroti pentingnya harmonisasi antara klasifikasi pajak dan kebijakan fiskal untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Analisis didasarkan pada data dari Direktorat Jenderal Pajak dan teori ekonomi terkait, menunjukkan bahwa penggolongan yang tepat Dapat memperkuat peran pajak sebagai pilar utama kesejahteraan negara.

## Kata Kunci

Penggolongan Pajak; Peranan Pajak; Implikasi Penggolongan Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran strategis Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. (Rochmat, 1991, hlm.12) Sebagai Instrumen yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak tidak hanya berfungsi Sebagai penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pemerintah untuk mengatur Perekonomian, menjaga stabilitas harga, serta menciptakan pemerataan pendapatan. Dalam Sistem perpajakan Indonesia, penggolongan pajak menjadi penting karena memberikan Struktur yang jelas terkait jenis pajak, subjek, objek, serta mekanisme pemungutannya. Penggolongan tersebut memungkinkan proses administrasi perpajakan berjalan lebih efektif, Transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Di sisi lain, peranan pajak semakin vital seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan Negara, baik untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan Kapasitas ekonomi nasional. Pajak memiliki fungsi anggaran, regulasi, stabilitas, dan Pemerataan, yang seluruhnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk

Memastikan peran pajak berjalan optimal, kebijakan fiskal harus disusun berdasarkan Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik setiap jenis pajak.

Implikasi penggolongan pajak terhadap kebijakan fiskal terlihat dari bagaimana Pemerintah dapat mengatur sumber penerimaan dan alokasi anggaran secara lebih terarah. Klasifikasi pajak yang jelas mendukung peningkatan efisiensi pemungutan, perluasan basis Pajak, penguatan pendapatan asli daerah, serta modernisasi sistem perpajakan melalui Digitalisasi. Penggolongan juga memberi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan Fiskal yang adaptif terhadap kondisi ekonomi, baik nasional maupun regional. Dengan Demikian, pemahaman mengenai penggolongan pajak, peranannya bagi negara, serta Implikasinya terhadap kebijakan fiskal menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem Perpajakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. (Bonaraja & dkk, 2024, hlm.11-12)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan, menganalisis bagaimana Bentuk penggolongan pajak di Indonesia dan apa tujuan dari penggolongan tersebut, Menganalisis peranan pajak bagi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan nasional, dan menganalisis bagaimana implikasi penggolongan pajak terhadap Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal suatu negara. Jadi dalam penelitian ini kami Memiliki tiga aspek permasalahan yaitu, Bagaimana bentuk penggolongan pajak di Indonesia Dan apa tujuan dari penggolongan tersebut?, Apa saja peranan pajak bagi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional?, Bagaimana implikasi Penggolongan pajak terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal suatu negara?.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode Kualitatif dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada Analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, penelitian kepustakaan (library Research), yaitu pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur terkait Perpajakan seperti buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, Laporan resmi pemerintah, serta publikasi akademik lainnya. Seluruh data dikaji dengan Pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep penggolongan pajak, peranan Pajak bagi negara, serta implikasi penggolongan tersebut terhadap kebijakan fiskal. Proses Analisis dilakukan dengan menelaah teori-teori utama, membandingkan ketentuan hukum Positif, dan menghubungkannya dengan kerangka fiskal nasional sehingga menghasilkan Pemahaman yang sistematis dan komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Hasil**

Pajak merupakan suatu metode bagi suatu negara untuk mendapatkan pendapatan. Ataupun timbal balik dari masyarakat untuk kepentingan negara. Pajak di suatu negara Bersifat sebagai salah satu pemasukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Di negara yang bersangkutan. (Kharisma & Fatma , 2021, 6 (2), 151-167)

Definisi dari pajak sendiri yaitu adalah suatu iuran atau pembayaran yang diwajibkan Bagi warga negara kepada negara yang diwakili pemerintah yang berguna sebagai sumber Penghasilan negara dalam menjalankan suatu negara. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang Dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Lebih lanjut Dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk Membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak digunakan untuk tabungan masyarakat yang Menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik. (Jurnal Hukum Positum)

### **Pembahasan**

Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Ekspansi di sini dapat diartikan Sebagai suatu upaya untuk selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Di Indonesia, Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses mensejahterakan masyarakat atau Istilahnya adalah menghadapi beberapa macam tantangan untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu dalam melakukan upaya ekspansi suatu negara sangat membutuhkan sumber Modalnya dan hal berasal dari usaha negara dan juga pajak. Di Indonesia sendiri pajak diatur Oleh sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Dalam Undang Undang tentang pajak mengatur bagaimana pajak tersebut ditarik, Digunakan, dan ditentukan besarannya. Tujuan dari hukum pajak sendiri adalah menelaah Kondisi pada masyarakat berhubungan dengan pungutan pajak, menelaahnya dalam regulasi Hukum dan menerjemahkannya dalam aturan hukum pajak. Pajak adalah salah satu sumber Pendapatan Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa Dalam APBN dapat dilihat bahwa pajak termasuk ke dalam salah satu sumber terbesar dari sumber APBN yang menunjukkan betapa strategis dan pentingnya peranan pajak dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan juga Rancangan APBN. (Patria) Pembagian kelompok pajak Tersebut antara lain, menurut golongannya pajak dibagi menjadi :

## 1. Pajak langsung

Dalam pengertiannya secara ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya Harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan Kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah Pajak yang dipungut secara berkala. Contoh yang paling tepat menjelaskan pajak Langsung adalah pajak penghasilan.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya Dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian Administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa Atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti terjadinya penyerahan Barang ataupun pembuatan suatu surat. Contoh dari pajak tidak langsung seperti pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. (Sari, 2022)

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2 yang ditekankan pada sifat dari objek pajak, Antara lain:

1. Pajak Subjektif adalah pembagian pajak yang bersifat perorangan yang Memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan Pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan Keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul atau kekuatan wajib pajak, salah Satu contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif adalah pajak yang bersifat kebendaan dan melihat kepada objeknya Baik itu berupa benda, maupun berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang Mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar yang kemudian dicari subjeknya Antara orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung. (Minarso, 2022)

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara (pajak Pusat) dan pajak daerah:

### 1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang dibagi menjadi 2 lembaga pemungut pajak yaitu,

- a. Pajak yang dipungut oleh dirjen pajak.
- b. Pajak yang dipungut oleh dirjen Bea Cukai

### 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pemerintah daerah masing-masing yang digunakan untuk kepentingan dan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Beberapa contoh pajak daerah adalah pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya yang menyangkut kebijakan daerah masing-masing.” (Ratih, 2021) Dari penjelasan mengenai penggolongan pajak tersebut maka dapat diambil

Berdasarkan beberapa poin tersebut bertujuan untuk kemudahan dalam pembagian dan penarikan. Serta tidak lupa juga untuk membedakan antara wajib pajak dan juga besaran yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu penggolongan pajak adalah hal yang penting untuk berjalannya sistem perpajakan di Indonesia.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Karena bersifat wajib, pemungutan pajak harus didasarkan pada aturan hukum yang sah agar memiliki legitimasi di mata publik. Dalam konteks ini, hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai landasan legal dalam proses pemungutan, tetapi juga menjadi alat untuk mengatur hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak secara adil dan seimbang.” (Mardiasmo, 2023)

Peran hukum pajak dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia sangat Penting karena hukum pajak merupakan faktor utama yang mengatur seluruh pemungutan, pengawasan, dan penegakan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka negara hukum, pajak tidak dapat dipungut secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum pajak hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak dilakukan secara sah, dan adil. Berdasarkan penjelasan diatas, pajak memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair): Pajak merupakan instrumen penting dalam sektor penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah
2. Fungsi Mengatur (Regulasi): Pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu mengelola dan mengarahkan perkembangan ekonomi negara.
3. Fungsi Stabilitas: Pemerintah dapat menggunakan perpajakan untuk mengontrol harga dan menjaga inflasi tetap terkendali.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang terkumpul akan dipakai negara untuk mendukung berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan upah bagi seluruh masyarakat.

Selain itu Hukum pajak memiliki fungsi legalisasi, yaitu memberikan dasar yuridis terhadap kewajiban membayar pajak yang bersifat memaksa. Tanpa hukum, pemungutan pajak akan kehilangan legitimasi. Fungsi pemungutan pajak ini diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain untuk keperluan Negara harus diatur melalui undang-undang merupakan bersifat memaksa. (Averti & Suryaputri, 2018)

Hukum pajak juga berperan sebagai alat bagi Negara untuk menyeimbangkan Kebutuhan fiskal dengan perlindungan hak-hak wajib pajak. Melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih komprehensif dan responsive terhadap dinamika ekonomi. Langkah ini diwujudkan melalui penyederhanaan dan integrasi ketentuan perpajakan, termasuk reformasi pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta perluasan basis pajak atas aktivitas ekonomi digital sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 16 UU HPP.” (Muhammad & dkk, 2024)

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum pajak bukan sekadar perangkat Normatif yang mengatur kewajiban perpajakan, melainkan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat fondasi fiskal negara. Melalui sistem hukum yang kuat, terintegrasi, dan adaptif seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Negara mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak, dan meminimalisir potensi penghindaran pajak. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan, Beberapa ciri berikut yang menjadi pembeda antara pajak daerah dan pusat. (Waluyo, 2021)

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Penggolongan pajak memiliki beberapa implikasi signifikan terhadap kebijakan fiskal suatu negara, yang memengaruhi cara pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mengalokasikan sumber daya. Kebijakan fiskal memegang peranan strategis dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks daerah, pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.” (I Wayana & Suse, 2017)

Di Polewali Mandar, pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan penerimaan Pajak melalui berbagai kebijakan dan inovasi administrasi. Namun, tantangan dalam optimalisasi pajak daerah masih menjadi isu utama. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak, dan lemahnya infrastruktur teknologi informasi. Faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan, sehingga potensi pajak daerah belum tergali secara maksimal. Sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, Polewali Mandar memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor ini terhadap penerimaan pajak daerah.

Peningkatan pendapatan pajak daerah tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan pajak, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. (Azzahra, Jakarta, 2023) Polewali Mandar, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melibatkan edukasi, transparansi, dan penguatan layanan pajak berbasis digital. Strategi ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya teknologi dalam modernisasi sistem perpajakan. Di sisi lain, insentif pajak yang diterapkan pemerintah daerah untuk sektor strategis seperti pertanian dan UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (Sari & dkk, 2023)

#### 1. Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi

Pengaruh terhadap stabilitas ekonomi sangat luas, mencakup kebijakan moneter (suku bunga, jumlah uang beredar) yang mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal (pajak, belanja pemerintah) yang menstimulasi daya beli, stabilitas nilai tukar yang memengaruhi perdagangan, hingga faktor non-ekonomi seperti kondisi politik dan bencana alam yang dapat mengganggu kepercayaan dan investasi, menciptakan siklus naik turunnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Pengaruh kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara. Melalui pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada efektivitas kebijakan ini dalam merespons dinamika internal dan eksternal perekonomian. Beberapa Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi

- a. Pengendalian Inflasi Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga tingkat inflasi dalam batas yang wajar. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat, sedangkan deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan menyesuaikan suku bunga, bank sentral dapat mengontrol laju inflasi sehingga tercipta kestabilan harga.
- b. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam situasi ekonomi yang lesu, kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga, misalnya, dapat mendorong investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
- c. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Kebijakan moneter juga berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Dengan intervensi di pasar valuta asing atau melalui penyesuaian suku bunga, bank sentral dapat memitigasi fluktuasi nilai tukar yang ekstrem, yang sering kali mempengaruhi perdagangan internasional dan arus modal. (UMA, 2024)

## 2. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian antara lain:

- a. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
- b. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
- c. memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjamin simpanan dan asuransi.
- d. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
- e. Mendistribusikan (membagi) uang/pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lain.
- f. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni anak miskin, dan sebagainya



Ukuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar ukuran sektor publiknya dan suatu indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa besar ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total perekonomian. Pemerintah meningkatkan pendapatan untuk membayar seluruh pengeluaran melalui beberapa macam pajak dan apabila terjadi defisit tersebut akan dibiayai melalui pinjaman. Analisa sektor publik terdiri atas empat tahapan, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan publik dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Peran sektor publik di Indonesia antara lain:

- a. Menyediakan sebuah kerangka kerja/sistem yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.
- b. Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.
- c. Memengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor private (swasta) melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan.
- d. Membeli barang dan jasa dari sektor private dan kemudian mengalirkannya ke perusahaan dan rumah tangga

Beberapa bentuk intervensi yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah yaitu:

Kontrol harga, kontrol kuantitas, pajak dan subsidi serta regulasi. Pemerintah menentukan penetapan harga tertinggi (ceiling price) dan harga jual minimum (floor price). Harga jual tertinggi biasanya ditentukan lebih rendah daripada harga pasar agar pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan konsumen (pemakai), dan harga jual minimum ditentukan lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar agar dapat memperbaiki kesejahteraan pemasok (produsen). Kontrol kuantitas yang dilakukan yaitu, mengontrol agar hasil akhir dari kuota sama dengan hasil akhir kontrol harga karena jika kuantitas berubah maka harga jual berubah juga.

Sebenarnya pajak adalah transfer sumber daya dari sektor private (rumah tangga dan perusahaan) ke sektor publik (pemerintah) yang nantinya akan kembali kepada masyarakat berupa subsidi pajak negatif meski nanti akan didapat secara tidak langsung. Regulasi adalah keputusan pemerintah dalam bidang hukum untuk memperbaiki efisiensi alokasi agar pelaku ekonomi menyesuaikan perilaku dengan keputusan pemerintah. Hal ini tidak lain dari tujuan pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, baik pajak maupun regulasi berfungsi sebagai instrumen penting negara untuk mengarahkan aktivitas

ekonomi, menjaga stabilitas, serta pada akhirnya mewujudkan tujuan utama pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

---

Penggolongan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan sifat pajak, lembaga Pemungut, objek pajak, dan sifat pemungutannya untuk membentuk sistem perpajakan yang tertata dan mudah diterapkan. Pembagian ini membantu pemerintah dalam mengatur mekanisme penarikan pajak agar lebih efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penggolongan pajak memudahkan identifikasi hak serta kewajiban wajib pajak sesuai karakteristik objek dan subjeknya. Sistem ini juga meningkatkan transparansi karena wajib pajak dapat memahami perbedaan jenis pajak yang dikenakan. Dengan demikian, penggolongan pajak berperan penting dalam menciptakan administrasi perpajakan yang efisien dan akuntabel.

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara melalui fungsi anggaran Yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan. Pajak juga menjadi alat regulasi untuk mengatur aktivitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi. Selain itu, pajak mendukung pemerataan pendapatan melalui pembiayaan program sosial dan layanan publik. Dengan dasar hukum yang kuat, pajak menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Secara keseluruhan, pajak berkontribusi besar dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penggolongan pajak memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan fiskal karena mempengaruhi cara pemerintah mengelola sumber penerimaan, menentukan strategi pemungutan, dan mengalokasikan anggaran secara efektif. Dengan klasifikasi pajak yang jelas, pemerintah dapat menyusun kebijakan fiskal yang lebih terarah, meningkatkan efisiensi pemungutan, memperluas basis pajak, serta memperkuat pendapatan negara maupun daerah. Penggolongan pajak juga mendukung transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memungkinkan pemerintah menyesuaikan instrumen fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas makroekonomi.

Perlu adanya peningkatan literasi perpajakan melalui program edukasi publik yang lebih masif agar wajib pajak memahami penggolongan pajak, fungsi pajak, serta kewajiban. Perpajakan, yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga independen; di samping itu, digitalisasi sistem perpajakan harus terus ditingkatkan guna mendorong efisiensi pemungutan, mengurangi praktik penghindaran pajak, serta

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dengan pembaruan sistem yang selaras dengan perkembangan ekonomi digital; selanjutnya, pemerintah juga perlu menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi global, di Penggolongan pajak yang tepat dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan fiskal yang efektif demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. 2018, "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak."
- Azzahra, Nurul Fatimah. 2023, "Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", STIE Indonesia Jakarta.
- Bonaraja Purba, dkk. 2024, Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kharisma Salsabila & Najicha, Fatma Ulfatun. 2021, "Penerapan Asas Yuridis dan Asas Ekonomis Perpajakan di Indonesia", Jurnal Hukum Positum, 6(2).
- Mardiasmo. 2023, Perpajakan (Edisi Terbaru), Yogyakarta: ANDI
- Minarso, Ivan Putra 2022, "Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Untuk Melawan Globalisasi", Jurnal Kewarganegaraan, 6(1).
- Muhammad, J. A, dkk. 2024, "Analisis Sistem Perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat", Jurnal Nova Idea, 1(2).
- Ratna, S. 2022, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat, Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN, 7(1).
- Rochmat Soemitro. 1991, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: Eresco.
- Sari, Indah Permata, dkk. 2023, "Analisis Kebijakan Publik Terhadap UMKM", JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2).
- Sudirman, I Wayan & S.U., S.E. 2017, Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal, Prenada Media.
- Waluyo, 2021, Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.